



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN TEMPURSARI

Jalan Raya Tempursari 06 Telp. (0334) 591082
e-Mail : kec_tempursari@lumajangkab.go.id
Tempursari - 67375

KEPUTUSAN CAMAT TEMPURSARI NOMOR 700.1.2.7/89/427.81/2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT TEMPURSARI,

- Menimbang : a. ahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman teknis penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dalam penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) pada Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pengukuran Kinerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

Ditetapkan : di Tempursari
Tanggal : Januari 2023
Camat Tempursari



ARIF MUSTOFA, SAP
NP. 19750712 199703 1 002

